

***EKOMONI PRESPEKTIF ISLAM
(Tinjauan Studi Tematik Al-Qur'an)***

Alam Tarlam

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

E-mail : alamtarlam@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an sebagai kalamallah yang mana berfungsi sebagai pedoman hidup, termasuk perekonomian. Tujuan hidup umat muslim yakni sejahteraan di dunia mengharuskan setiap orang berkecimpung di bidang ekonomi. Begitu dekatnya urusan ekonomi dengan denyut hidup, al-Qur'an telah memberikan pedoman dan petunjuk tentang mekanisme perekonomian. Kajian ini merupakan penelitian yang berlandaskan library research. Sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian adalah al Qur'an. Hasil dari penelitian ini bahwa al Qur'an merupakan Ummul Kitab membahas segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan termasuk salah satunya adalah perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang telah digariskan oleh ketentuan syariat yang menjadi pegangan utama bagi manusia, jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsistensi maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia maupun di akherat. Jika tidak ditaati maka akan selalu terjadi berbagai masalah kedholiman dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

Keywords : Ekonomi, Islam, Al Qur'an

PENDAHULUAN

Ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materil maupun non materil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Taqiudin an Nabhani, 1999). Sedangkan ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya (Listiawati, 2021).

Islam adalah agama yang ajarannya kaffah (utuh dan sempurna) dalam menata kehidupan. Dalam al-Qur'an tertuang dasar kehidupan di segala bidang (ipolek sosbud hankam). Dalam bidang ekonomi banyak sekali ayat yang menjelaskan perihal ekonomi masyarakat. Islam memiliki ajaran yang mulia dan unggul untuk menata ekonomi dalam kehidupan (M. Umer Chapra, 2000). Seluruh aspek yang terkait dengan dasar-dasar perekonomian diatur oleh al Qur'an. Adapun metode dan teknik kegiatan ekonomi akan terus berkembang sesuai kemajuan jaman.

Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW., sebelum beliau diangkat sebagai rasul, pernah mengikuti kafilah dagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, pada umur 12 tahun. Muhammad SAW., juga pernah bekerja dan sukses besar, pada bisnis seorang wanita mulia suku Quraisy, berstatus janda, wanita berjiwa mulia dan saudagar kaya raya, yang bernama Khadijah, yang akhirnya keduanya menikah. Pernikahan berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun (Philip K. Hitti, 2010). Hingga ketika Muhammad saw berusia 40 tahun setelah diangkat sebagai Rasul Allah SWT, barulah beliau fokus berdakwah menyampaikan risalah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil Rasulullah SAW telah melakukan kegiatan ekonomi. Pada saat memimpin ummat Islam di Mekah dan Madinah pun Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, menjalankan kegiatan ekonomi sesuai tuntutan ummat berdasarkan ajaran wahyu Ilahi.

Dari berbagai teori tersebut perlu di uraikan dan di bahas tuntas dengan sejelas-jelasnya. Maka penulis mencoba membuat suatu artikel tentang Ekonomi Prespektif Islam (Tinjauan Studi Tematik Al-Qu'ran).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), data-data dikumpulkan dari berbagai referensi : baik primer, sekunder, maupun data pendukung.

HASIL PENELITIAN

Definisi Ekonomi dan Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos*. Secara harfiah, *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti aturan, kaedah atau pengelolaan (Deliar Nov, 1995). Jadi secara bahasa ekonomi berarti aturan rumah tangga. Menurut istilah konvensional ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga Negara (Idri, 2015). Para pakar ekonomi konvensional mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materil maupun non materil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Taqiudin an Nabhani, 1999). Dengan kata lain, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan.

Adapun definisi yang sering dipakai untuk menerangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu social yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov, 2012). Ekonomi juga diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Paul A. Samuelson, 1983).

Pengertian ekonomi Islam, menurut Muhammad Abdullah al-Farabi, bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Dalam hal ini Muhammad al-Fanjariy, menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya (Listiawati, 2021). Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al maadiyah, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi disebut al iqtishad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami oleh nilai-nilai al-Qur'an dan As Sunnah. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non Islam manapun. Meskipun pada hal-hal tertentu ekonomi Islam sama atau mirip dengan ekonomi non Islam, namun secara filosofis dan idiologis sangat berbeda. Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi (Iqtishad) dan fiqh muamalah.

Secara istilah, ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam oleh para pakar ekonomi Islam. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi (2001), ekonomi Islam adalah jawaban dari para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. M. Abdul Mannan (1986), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami dengan nilai-nilai Islam. Menurut Syeikh Yusuf al-Qarhdawi (1995), ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah SWT. Khurshid Ahmad (2001), mendefinisikan ekonomi Islam suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam.

M.Umer Chapra (2001), mendefinisikan ekonomi Islam dengan cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat (Ernawati, 2017).

Prinsip Ekonomi Islam

Menurut AM Saefudin, secara filosofis Ekonomi Islam berasaskan tiga asas yaitu : Pertama, dunia semesta adalah milik Allah SWT., yang ciptakan seluruhnya untuk manusia. Hal itu selaras dengan Firman Allah SWT., dalam Surah Al-Maidah ayat 120 dan Al Baqarah ayat 29 sebagai berikut :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dialah satu-satunya yang patut disembah. Dia memiliki kekuasaan yang sempurna untuk mewujudkan segala kehendak-Nya (QS. Al Maidah :120).”

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al Baqarah : 29).”

Kedua, Allah SWT., adalah Maha Kuasa, pencipta segala makhluk, dan semua yang Dia ciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu ciptaanya yang paling baik adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Semua sama posisinya di sisi Tuhan. Hal yang membedakan hanyalah takwa dan amal Sholeh.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اَللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawâ'. Lalu Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya (QS. Al Hujurat :13).

Ketidak merataan karunia nikmat dan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan atau bangsa adalah kuasa Allah swt. Agar yang diberi lebih, selalu bersyukur kepada Allah swt. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi. Saling membantu dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip profit and loss sharing.

Ketiga, Allah SWT., Maha Esa. Allah SWT., adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Semua manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban. Dia memiliki syariah atau aturan-aturan yang harus ditaati dalam ekonomi. Bagi yang mentaati aturannya akan dibalas dengan surga dan bagi yang tidak mentaati aturan-Nya maka akan disiksa di neraka (AM Saefudin, 2002).

Berdasar pendapat AM Saefudin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik hakiki dalam kehidupan ini adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan bersyarat. Manusia adalah

wakil Allah SWT di muka bumi yang diberi tugas untuk memimpin, mengatur dan memakmurkannya secara adil sesuai ketentuan Allah SWT. Semua yang ada di jagad raya ini diciptakan untuk manusia. Adapaun terjadinya fenomena kaya/ miskin adalah ketentuan Allah SWT., sebagai ujian bagi manusia agar sentiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., serta melakukan kegiatan muamalah dengan prinsip kejujuran dan kasih sayang. Tidak diperbolehkan terjadi kedholiman dan penindasan antara manusia karena perbedaan penguasaan sumber daya yang Allah SWT., berikan kepada orang-orang tertentu.

Sedangkan menurut Umer Chapra (2000) dan Idri (2015), nilai dasar ekonomi Islam adalah mencakup 5, diantaranya :

Pertama, Keimanan (Tauhid).

Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dialah satu-satunya pemilik mutlak (absolut). Firman Allah SWT., dalam Surah Al Baqarah ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kedua, Kenabian (Nubuwah), Surah Ali Imron ayat 33-34 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ

بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imron : 33-34).

Ketiga, Pemerintahan (Khilafah/Ulul Amri),

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul-Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur'ân dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan al-Qur'ân kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Didalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. (QS. An-Nisa : 59)

Ini adalah konsekwensi keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'ân itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan al-Qur'ân itu, dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur'ân, adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan kesesatan.”

Keempat, Keadilan (adl) :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhan, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.(QS. An-Nisa : 58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ
تَعَدُّوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan persaksian diantara manusia dengan benar. Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaannya. Takutlah kalian kepada Allah dalam setiap urusan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian perbuat dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. (QS. Al Maaidah : 8)

Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur’ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan. Kalau setiap Agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا ۗ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ كُنْتَ عَلَیْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبِیْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ

لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ



Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(QS. Al Baqarah : 143)

Kelima, Pertanggungjawaban (Ma'ad)

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَلَّ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupan akhirat. Janganlah kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu." (QS. Al Qashash : 77)

Tujuan Ekonomi

Umer Chapra (1992), berpendapat bahwa ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (Maqoshid Syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun ayat-ayat yang menjelaskannya adalah :

Pertama, Pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik (Hayatan Thayyibah) :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia. (QS. An-Nahl : 97)

Kedua, penghasilan yang diperoleh dari Sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan ummat manusia (Falah).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqarah : 168)

Ketiga, Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil dengan Memberikan Nilai yang Sangat Penting bagi Persaudaraan dan Keadilan Sosial Ekonomi.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al Hasyr :7)

Keempat, terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah :30)

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٦﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaum-Ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhan amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).(QS. Huud : 61)

Kelima, Terciptanya Keseimbangan Pemuasan Kebutuhan Material dan Spiritual Umat Manusia.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash : 77)

Asas Hukum Ekonomi Islam

Yusuf Al Qardhawi (2014), menulis buku tentang 7 kaidah utama fiqih muamalah (Qawa'id Fiqhiyyah). Qawa'id Fiqhiyyah adalah alat untuk membantu para faqih untuk memahami masalah-masalah fiqih, baik yang berkaitan dengan baik berkaitan dengan masalah juz'iyah maupun al ashbah wa an nadhair (serupa). Kaidah tersebut sangat banyak tetapi yang paling pokok adalah: Hukum dasar dalam muamalah adalah diperbolehkan, Patokan yang menjadi pegangan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi maupun penamaannya, diharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil/tidak benar, tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain, memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit, memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan dan memperhatikan tradisi masyarakat yang tidak menyalahi syariat.

Fathurrahman Djamil, pakar ekonomi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpendapat, ada beberapa asas hukum ekonomi Islam yang akan memberi dukungan perkembangan ekonomi Islam (Ernawati, 2017), yaitu :

Pertama, Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan ('AdamuI Haraj)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berimaafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S Al Baqarah : 256)

Kedua, Menyedikitkan beban (Taqli Takaaliif)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ

تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS. Al Maaidah : 101)

Ketiga, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
 صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
 وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al Maidah : 02)

Keempat, Mewujudkan Keadilan yang Merata

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ
 يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرٰضًا فَاِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An Nisaa' : 135).

KESIMPULAN

Ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materil maupun non materil dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.

Al Qur'an merupakan Ummul Kitab membahas segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan termasuk salah satunya adalah perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang telah digariskan oleh ketentuan syariat yang menjadi pegangan utama bagi manusia, jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsistensi maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia maupun di akherat. Jika tidak ditaati maka akan selalu terjadi berbagai masalah kedholiman dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi.

REFERENSI

- Fakhri Zamzam | Ahmad Thohir (2020). Kontribusi pemikiran ilmu ekonomi Islam pada khalifah Ibnu Rusyd dari pembagian masyarakat dan sampai konsep kemakmuran negara, Palembang : Universitas Indonesia Global Mandiri dan Sekolah Tinggi Ekonomi bisnis Syariah Indo Global.
- Thabrani | Abdul Mukti (2014). Mudharobah Perspektif (Studi Analisis dan Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muktashid).
- Bayram, Abdullah. "Kutue ve fikhi tefsiri" Bursa Uludag university (Turkey), 2021
- Backman, Chilford R, A Medieval Omnibus Oxford University Al Qur'an Al Karim Al Mishri, Rafiq Yunus, *Ushul al Iqtishad al Islami*, Damsyiq: Dar Al Qalam, 1993.
- An Nabhani, Taqiudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: RisalahGusti, 1999.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ahmad, Khurshid, *Nature and Significance of Islamic Economic*, dalam M Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, Jakarta : SEBI, 2001.
- AM Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta : PT PPA Consultants, 2002.
- Al Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Chapra, M Umer, *The Future of Economic*, terjemahan : *Masa Depan Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M Umer, *Toward a Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, *dalam Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester : The Islamic Foundation, 1992.

- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djamil , Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ernawati, Ritta Setiyati, Wawasan Qu’ran Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al Qur’an), Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510. ernawati@esaunggul.co.id. Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 2, November 2017.
- Fauroni, Lukman. "*Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an.*" Jurnal Iqtisad 4.1(2003).
- Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hitti , Philip.K, *History of the Arabs*, diterjemahkan Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2010. Lihat pula Ahmad Hatta dkk, *The Great Story of Muhammad saw*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2014.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Parwataatmadja, Karnaen A, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Jakarta: CiceroPublishing, 2008.
- Raharjo , M. Dawam, *Arsitektur Ekonomi Islam*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Suma , Muh Amin, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Syafei , Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung :Pustaka Setia, 2002.
- Simuelson , Paul A, *Economic*, New York :McGraw Hill, 1983.
- Siddiqi, Mohammed Nejatullah "*History of Islamic Thought*" dalam Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, diterjemahkan oleh Amdiar Amindkk, Jakarta : SEBI, 2001.
- Mannan, M Abdul, *Islamic Economic : Theory and Practice, Cambridge* : The Islamic Academy, 1986.
- Muhammad Baqir Ash Sadr, *Iqtishoduna*, Jakarta : Zahra, 2008.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Yaakub, Muhamadul Bakir, and Khatijah Othman. "*Pengurusan Islam pemangkin ekonomi ummat.*" *Kongres Ekonomi Islam Ketiga 1.1.* 2009.

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-135>Press, 203

Mediabanten.com